



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/68 TAHUN 2026
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN
PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/364 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana mempunyai tugas antara lain :
- menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
 - menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik; dan
 - memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala
- KEEMPAT : Setiap Badan Publik agar mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui *website* ppid.jatengprov.go.id dan penyediaan Informasi Publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/364 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Maret 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Ketua Komisi Informasi Pusat;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah;

6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/68 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN
PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	a. Gubernur Jawa Tengah ; dan b. Wakil Gubernur Jawa Tengah.
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; dan 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	PPID/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
6.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
7.	Bidang Pelayanan Informasi	
	a. Ketua	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Kelompok Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
8.	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Kelompok Kerja Analisis Isu, Kemitraan dan Kehumasan pada Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
9.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Ketua	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Siber pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Kelompok Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik dan Relasi Media pada Bidang Komunikasi Publik dan

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
		Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
10.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Ketua	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; dan 2. Kepala Sub Bagian Progam pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
11.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas/Badan pada masing-masing Perangkat Daerah dan dan Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah.
12.	PPID Pelaksana/Ketua	Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/ Kepala Sekretariat pada masing-masing Perangkat Daerah dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada Badan Usaha Milik Daerah.
13.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kelompok Kerja yang membidangi Pelayanan Data dan Informasi Publik.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/68 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI
 JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	mengawasi, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik; d. mewakili badan publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan; e. memberikan rekomendasi kepada PPID atas uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana.
3.	Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan; b. membahas, serta memberikan tanggapan keberatan atas pelayanan informasi; c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan d. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

NO	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	TUGAS
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi /Ketua	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; d. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi di Badan Publik; e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik; f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang akan dikecualikan; h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutahiran daftar informasi publik; i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi.
5.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. menghimpun, mendokumentasikan, mengklasifikasikan informasi publik 2. melayani permintaan informasi publik, baik scara <i>offline</i> maupun <i>online</i>, dan memastikan pemutahiran data secara berkala; 3. memberikan dukungan administratif, teknis operasional, serta sarana prasarana dalam pelayanan informasi; 4. mengoordinasikan pengumpulan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan informasi secara berkala; 5. membantu dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan; dan 6. mengelola website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. sebagai sarana mempublikasikan informasi terbuka.

NO	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	TUGAS
6.	Wakil Sekretaris	membantu tugas sekretaris dalam mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
7.	Bidang Pelayanan Informasi	
	c. Ketua	mengoordinasikan penyediaan, pengolahan, pelayanan informasi publik, baik secara langsung maupun online, serta memastikan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan pengelolaan sengketa informasi
	d. Anggota	1) melayani permohonan informasi publik; 2) menerima, memilah, mendokumentasikan, dan memverifikasi permohonan informasi baik secara elektronik maupun non elektronik, dan berperan dalam pemutakhiran Daftar Informasi Publik serta menyediakan informasi publik kepada masyarakat.
8.	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Ketua	mengoordinasikan pengumpulan, penataan, penyimpanan dan pemutakhiran data publik untuk memastikan keterbukaan informasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan.
	Anggota	a. mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyimpan, mendokumentasikan, serta memperbarui data dan informasi publik; b. memastikan informasi tersedia, akurat, dan mudah diakses melalui media seperti website dan media sosial.
9.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Ketua	mengoordinasikan, pengelolaan, penyimpanan, memelihara, dan menyediakan informasi publik baik fisik maupun non fisik secara aman dan tertata.
	Anggota	a. mengumpulkan, inventarisasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik dari setiap unit kerja baik secara fisik maupun non fisik; dan b. merencanakan dan menyusun program dokumentasi dan kearsipan.
10.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Ketua	mengoordinasikan dan mengelola keberatan atas permohonan informasi publik, memverifikasi pengaduan, melakukan advokasi, dan menyusun pertimbangan hukum/rekomendasi atas sengketa informasi.
	Anggota	a. verifikasi dokumen permohonan, menangani keberatan, mendampingi penyelesaian sengketa, Menyusun pertimbangan hukum; dan b. menyusun laporan pengaduan dan sengketa untuk bahan laporan tahunan.

NO	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	TUGAS
11.	Atasan PPID Pelaksana	Menetapkan kebijakan, menunjuk staf PPID, mengawasi pelayanan informasi. Menyelesaian keberatan atas permohonan informasi, menetapkan DIP, menetapkan DIP dan DIK ditingkat badan publik atau unit kerja.
12.	PPID Pelaksana/ketua	Mengoordinasikan pelayanan informasi publik, mengelola, menyimpan mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik, melakukan uji konsekuensi dan Menyusun laporan layanan informasi publik ditingkat badan publik atau unit kerja.
13.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan, penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan informasi publik, Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana, membantu memverifikasi dokumen publik. Memutakhirkan DIP ditingkat badan publik atau unit kerja.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/68 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
A. PERANGKAT DAERAH		
1.	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Humas dan Protokol
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Humas
3.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
8.	Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
9.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
23.	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
24.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
25.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Dinas
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
27.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
28.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
29.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
30.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
31.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Badan
33.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	Kasubbag Tata Usaha
34.	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bagian Tata Usaha
35.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Sekretariat
36.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum
37.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum
38.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Tata Usaha
39.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum
40.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian Umum
41.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

NO	BADAN PUBLIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
42.	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
B. BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan.	Manajer Personalia
2.	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.	Sekretaris Perusahaan
3.	PT. Bank Jateng.	Sekretaris
4.	PT. Tirta Utama Jawa Tengah.	Direktur Umum
5.	PT. Jateng Agro Berdikari.	Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia
6.	PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.	Direktur Umum
7.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Bagian IT dan Operasional
8.	PT. Jateng Petro Energi.	Sekretaris Perusahaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001